



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 26/PUU-XVIII/2020**

**PERIHAL
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1981
TENTANG KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM ACARA
PIDANA
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
PEMERIKSAAN PENDAHULUAN
(I)**

J A K A R T A

RABU, 13 MEI 2020



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 26/PUU-XVIII/2020**

PERIHAL

Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana [Pasal 182 ayat (4), Pasal 183, Pasal 184 ayat (1) huruf a dan huruf b]

PEMOHON

Azwarmi alias Armi

ACARA

Pemeriksaan Pendahuluan (I)

**Rabu, 13 Mei 2020, Pukul 09.08 – 10.25 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|------------------------|-----------|
| 1) Manahan MP Sitompul | (Ketua) |
| 2) Wahiduddin Adams | (Anggota) |
| 3) Enny Nurbaningsih | (Anggota) |

Hani Adhani

Panitera Pengganti

Pihak yang Hadir:

Kuasa Hukum Pemohon:

1. Tonin Tachta Singarimbun
2. Juliana Sembiring
3. Suta Widhya
4. Nikson Aron Siahaan

SIDANG DIBUKA PUKUL 09.08 WIB

1. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL

Sidang dalam Perkara Permohonan Nomor 26/PUU-XVIII/2020 dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Baiklah, selamat pagi kepada yang hadir. Ini sekarang kita menerapkan sidang physical distancing ini, ya. Jadi, berapa orang yang hadir dari Kuasa? 4 dari yang 5 orang, ya? Baiklah, silakan memperkenalkan diri terlebih dahulu!

2. KUASA HUKUM PEMOHON: TONIN TACHTA SINGARIMBUN

Yang Mulia, kami akan memperkenalkan diri kami. Saya akan memperkenalkan diri saya sendiri, pertama adalah Advokat Ir. Tonin Tachta Singarimbun, S.H., yang sebelah kanan, silakan!

3. KUASA HUKUM PEMOHON: JULIANTA SEMBIRING

Julianta Sembiring, S.H.

4. KUASA HUKUM PEMOHON: TONIN TACHTA SINGARIMBUN

Yang sebelah kiri saya, silakan!

5. KUASA HUKUM PEMOHON: SUTA WIDHYA

Suta Widhya, S.H.

6. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL

Suta Media?

7. KUASA HUKUM PEMOHON: SUTA WIDHYA

Suta Widhya.

8. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL

Ya, Suta Widhya.

9. KUASA HUKUM PEMOHON: SUTA WIDHYA

Oh, mungkin bisa salah ketik. Suta Widhya.

10. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL

Ini Suta Wijaya.

11. KUASA HUKUM PEMOHON: TONIN TACHTA SINGARIMBUN

Ya, orang asumsinya dengan Raja Mataram. Suta Widhya yang benar. Suta Widhya itu, Wiski, India, Delta, Hotel, Yankee, Alpa, Widhya, dari kata Weda.

12. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL

Ya, silakan yang lain!

13. KUASA HUKUM PEMOHON: TONIN TACHTA SINGARIMBUN

Sebelah belakang saya, silakan!

14. KUASA HUKUM PEMOHON: NIKSON ARON SIAHAAN

Nikson Aron Siahaan, S.H.

15. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL

Aron Siahaan, ya. Jadi, yang hadir, Kuasa yang hadir ini 4 orang, ya. Sedangkan yang di sini ada berapa orang ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 orang, ya, 7 atau 8 orang.

Baiklah, namun saya melihat di sini dalam Permohonan ini ada yang belum menandatangani Permohonan, ya, ini Saudara Budi Santosa, ini memang Kuasa, ya?

16. KUASA HUKUM PEMOHON: TONIN TACHTA SINGARIMBUN

Ya, Yang Mulia, Kuasa karena lagi Covid, PSBB, makanya kita tidak bisa bertemu, Yang Mulia.

17. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL

Namun, belum menandatangani surat Permohonan juga surat Kuasa belum ditandatangani?

18. KUASA HUKUM PEMOHON: TONIN TACHTA SINGARIMBUN

Benar, Yang Mulia.

19. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL

Ini Saudara Hendri Badiri Siahaan ini juga belum menandatangani Permohonan.

20. KUASA HUKUM PEMOHON: TONIN TACHTA SINGARIMBUN

Siap, Yang Mulia, dalam perjalanan, kalau sampai nanti mungkin ditandatangani belakangan, Yang Mulia.

21. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL

Surat Kuasa juga?

22. KUASA HUKUM PEMOHON: TONIN TACHTA SINGARIMBUN

Siap, Yang Mulia.

23. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL

Baik, tapi yang hadir ini sudah menandatangani Permohonan, ya?

24. KUASA HUKUM PEMOHON: TONIN TACHTA SINGARIMBUN

Sudah, Yang Mulia.

25. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL

Baik. Ini Permohonan sudah dibaca oleh Panel, untuk menyampaikannya silakan disampaikan, namun tidak perlu seluruhnya dibacakan, hanya poin-poinnya saja, highlight-nya saja. Nanti silakan bagaimana cara menyampaikannya diatur oleh Kuasa sendiri. Dipersilakan!

26. KUASA HUKUM PEMOHON: TONIN TACHTA SINGARIMBUN

Terima kasih, Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi atas undangan dan dibukanya sidang pada hari ini. Kami akan membacakan poin-poin daripada permohonan uji materiil yang diajukan oleh Azwarmi alias Armi, nomor induk kependudukan seperti yang tertera dalam memori Permohonan PUU.

Bahwa Permohonan ini diajukan berkenaan dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Pasal 182 ayat (4), Pasal 183, Pasal 184 ayat (1) huruf a dan b membandingkannya dengan batu uji Undang-Undang Dasar Tahun 1945 atau Konstitusi Perubahan Keempat Pasal 24 ayat (1), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28I ayat (1) dan ayat (2). Adapun Permohonan ini diajukan karena Pemohon mengalami kerugian konstitusi dari hakim yang menangani perkaranya dalam Perkara Pidana Nomor 1116/PID.SUS/2019/PN.JKT.PST di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam perkara tindak pidana Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang Senjata Api, dimana Pemohon disangkakan, didakwakan, dan setelah divonis terhadap perbuatan yang tidak diperbuatnya.

Dengan demikian, merasa keberatan atau kerugian konstitusi terhadap Pasal 24 ayat (1), maaf ... Pasal 138 ayat ... Pasal 182 ayat (4) yang intinya berisikan, "Musyawarah tersebut pada ayat (3) harus didasarkan atas surat dakwaan dan segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan di sidang, khususnya frasa *harus didasarkan atas surat dakwaan dan segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan di sidang.*"

Bahwa dalam hal ini Pemohon mendalilkan untuk dirinya, tapi seringkali terjadi untuk semua terdakwa, dimana isi dakwaan tidak sesuai dengan fakta. Fakta tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim ternyata mengabulkan apa yang dituntut oleh jaksa penuntut umum berdasarkan dakwaan. Dalam perkara ini terjadi terhadap Azwarmi alias Armi sebagai Pemohon disangkakan memiliki 5 peluru, ternyata dalam persidangan menjadi 7 peluru. Jadi, beranak 2 peluru. Disangkakan, didakwakan memiliki senjata Mayer, hasil pabrikan Jerman Barat. Padahal itu dibeli dari Bandung, rakitan, itu faktanya. Ternyata, Majelis Hakim tetap menyangkakan 7 peluru, senjata Mayer adalah buatan Jerman. Dan Pemohon juga menyatakan bahwa senjata yang digadaikan itu bukan Mayer, tapi adalah senjata shotgun, tapi ternyata hakim tetap hanya mempertimbangkan apa yang berdasarkan surat dakwaan padahal surat dakwaannya tidak sesuai lagi dengan fakta persidangan.

Selanjutnya, Pasal 183 yang berisi, yang diuji juga, berbunyi, "Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang, kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah." Ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya, khususnya frasa *tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah yang memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi.* Pemohon merasakan bahwa keyakinan itu tidak ada batasnya seperti memandang fatamorgana (...)

27. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL

Begini, ya, normanya saja dulu yang dibacakan, mengenai bagaimana nanti keberatannya itu nanti di alasan-alasan atau di Posita nanti yang lebih diutamakan, ya. Jadi, ini normanya dulu, setelah itu baru Saudara masuk ke Kewenangan Mahkamah, ya. Silakan!

28. KUASA HUKUM PEMOHON: TONIN TACHTA SINGARIMBUN

Oh, begitu, Yang Mulia, ya. Jadi, selanjutnya, norma selanjutnya adalah Pasal 184 ayat (1) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP berbunyi, "Alat bukti yang sah ialah keterangan saksi, keterangan ahli." Mohon maaf, Yang Mulia, karena kami hanya dikatakan sarinya saja makanya kami agak lompat-lompat supaya tidak berulang tadinya maksudnya, Yang Mulia. Dengan begini berarti kami membaca berdasarkan gugatan atau Permohonan, Yang Mulia.

29. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL

Ndak. Artinya walaupun di sini itu sudah diuraikan begitu mendetail, ya, ini juga yang dibacakan tapi highlight-nya saja begitu maksudnya. Ya, silakan.

30. KUASA HUKUM PEMOHON: TONIN TACHTA SINGARIMBUN

Lanjut, Yang Mulia. Bahwa batu uji seperti yang kami uraikan tadi adalah Pasal 24 ayat (1) berbunyi, "Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menjalankan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan." Ini halaman 2, ya. Pasal 27 ayat (1) berbunyi, "Segala warga negara bersamaan kedudukan hukumnya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya." Pasal 28D ayat (1) berbunyi, "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, serta perlakuan yang sama di hadapan hukum." Pasal 28I ayat (1) berbunyi, "Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak untuk kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun." Dan ayat (2) berbunyi, "Setiap orang bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu."

Selanjutnya mengenai kewenangan daripada Mahkamah Konstitusi, halaman 3:

1. Bahwa amandemen Undang-Undang Dasar 1945, dan seterusnya.
2. Bahwa Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan, dan seterusnya.
3. Bahwa Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003, dan seterusnya.
4. Bahwa penegasan serupa juga diatur dalam Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48, dan seterusnya.
5. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas karena Pemohon mengujian ini merupakan permohonan pengujian undang-undang atau PUU terhadap Undang-Undang Dasar 1945 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang ada, maka Mahkamah Konstitusi berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan pengujian materiil undang-undang ini. Kedudukan hukum (legal standing) Para Pemohon seharusnya Pemohon Para kami anggap direnvoi.
 1. Bahwa Mahkamah Konstitusi dibentuk sebagai lembaga pengawal konstitusi, dan seterusnya.
 2. Bahwa sebagai pengawal konstitusi, Mahkamah Konstitusi juga berwenang memberikan penafsiran, dan seterusnya.
 3. Bahwa pengakuan hak setiap Warga Negara Indonesia untuk mengajukan permohonan pengujian undang-undang, dan seterusnya, halaman 4.
 4. Bahwa Mahkamah Konstitusi berfungsi antara lain sebagai guardian dari constitutional rights setiap Warga Negara Indonesia, Mahkamah Konstitusi merupakan badan yudisial, dan seterusnya.
 5. Bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Mahkamah Konstitusi juncto Pasal 3 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 PMK Tahun 2005 tentang Pedoman Beracara dalam perkara pengujian undang-undang menyatakan bahwa Pemohon dalam pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu:
 - a. Perorangan Warga Negara Indonesia.
 - b. Kesatuan masyarakat, dan seterusnya.
 - c. Badan hukum, dan seterusnya.
 - d. Lembaga negara.
 6. Bahwa di dalam penjelasan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, dan seterusnya.
 7. Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi yang hadir berikutnya, dan seterusnya.
 8. Bahwa selain lima syarat yang menjadi permohonan dalam perkara pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar yang ditentukan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi

Nomor 022/PUU-XII/2014 disebutkan bahwa warga masyarakat membayar pajak (taxpayer) dipandang memiliki, dan seterusnya.

Berdasarkan uraian di atas, maka kedudukan Pemohon adalah pada angka 7 huruf e ada kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya Permohonan, maka kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional didalilkannya tidak akan atau tidak lagi terjadi.

Lanjut, halaman 5. Latar Belakang Kerugian Konstitusi.

a. Fakta Versi Pemohon.

1. Pada hari Selasa, tanggal 2 Oktober 2018, sejumlah ulama, kiai, habib, serta tokoh aktifis, serta purnawirawan jenderal TNI menggelar haul akbar, dan seterusnya.
2. Dalam acara tersebut sebagai sekretaris pelaksana adalah Azuivi, dan seterusnya.
3. Selanjutnya dalam pertemuan 121 di Monas, bulan Desember 2018, diberi tahu tentang ada rencana pembunuhan oleh Wiranto, Luhut Binsar Panjaitan, Gorece Mere, Budi Gunawan, dan ... Gorece Mere kami ganti dengan Yunarto Wijaya melalui anggota densus 88 untuk melakukan pembunuhan terhadap Kivlan Zen yang diketahui oleh H. Kurniawan alias Iwan, sehingga dipekerjakan Eka sebagai Supir dan mengawal.
4. Pada tanggal 2 bulan Februari, dan seterusnya.
5. Selanjutnya Kivlan Zen pada pertemuan kedua, 11 Februari 2019, dan seterusnya.
6. Eka yang dipekerjakan, dan seterusnya.
7. Pelaksanaan demonstrasi tanggal 12 Maret 2019 tidak terlaksana oleh H. Kurniawan sehingga sejumlah buku yang telah disiapkan oleh Kivlan Zen, dan seterusnya.
8. H. Helmi Kurniawan pada bulan Maret 2019 ada sejumlah 4 kali menerima uang, dan seterusnya.
9. Dengan tidak berhasilnya pelaksanaan tanggal 12 Maret 2019, maka H. Kurniawan menghindari dari Kivlan Zen, dan seterusnya. Lanjut, halaman 6.
10. Tidak pernah berhasil ditemukan H. Kurniawan oleh ... dan oleh karena itu, selanjutnya, dan seterusnya.
11. Tanggal 21 Mei 2019 dilakukan penangkapan H. Kurniawan alias Iwan di Hotel Menteng Cikini, Jalan Proklamasi, Jakarta Pusat sekitar pukul 13.00 WIB yang menyimpan 1 senjata api revolver merek Tarurus kaliber 38 mm dan 6 butir peluru tajam kaliber 38 mm dan setelah pengungkapan tersebut, maka H. Kurniawan menyebutkan ada senjata Mayer kaliber 22 mm dan 5 butir peluru kaliber 22 mm lain pada Azuarmi, maka pada jam 13.30 WIB dilakukan penangkapan di terminal I-C Soekarno Hatta dan secara terpaksa Azuarmi membuat pengakuan ada senjata

Mayer kaliber 22 mm dan 5 butir peluru kaliber 22 mm yang mana digadaikan kepada Yuda di Cibinong dan 2 peluru dititipkan kepada Irfansyah.

12. Azuarmi bersama dengan polisi yang melakukan penangkapan tanpa menunjukkan surat tugas, dan seterusnya.
 13. Polisi menerima dan Yuda dan selanjutnya ditunjukkan oleh Polisi kepada Azuarmi untuk mengakui terhadap senjata Mayer kaliber 22 mm dan ada 5 kaliber 22 mm peluru tajam dalam megazen tersebut.
 14. Sekitar pukul 22.00 WIB tiba di Polda, dan seterusnya.
 15. Azuarmi, Pemohon mengalami kekerasan dipukul, ditendang, oleh 3 orang penyidik unit 1 subdit Jatanras Ditreskrimum Polda Metro Jaya karena menyatakan tidak ada Kivlan Zen mencari eksekutor, penembak yang diterangkan oleh Tommy yang mana Tommy pernah disuruh Kivlan Zen pada tanggal 5 Mei ... maaf, 9 Mei 2019 sebagai supir dan Tommy bersama rekannya dilepas oleh penyidik sekitar 1 minggu setelah penahan secara tidak sah.
 16. Azuarmi ada beberapa kali mengubah, bukan menambah isi BAP projustitia berdasarkan arah penyidik dan H. Kurniawan.
 17. Pernah disuruh membuat testimoni berdasarkan arahan dari Densus 88 Polda Metro Jaya di ruang Kasubdit Jatanras dan ternyata testimoni tersebut tidak disiarkan pada tanggal 11 Juni 2019 oleh Wakil Direktur Kriminal Umum (Wadirkrimum) Polda Metro Jaya, AKBP Pol. H. Ade Ary Syam Indradi, S.H., S.I.K., M.H. dan hanya menyiarkan video testimoni H. Kurniawan, Tahjudin, dan Irfansyah dari Media Centre Kantor Menkopolhukam.
- b. Hasil Penyidikan ... penyidikan.
1. Azuarmi alias Armi sebagai akibat H. Kurniawan, dan seterusnya. Lanjut halaman 7.
 2. Azuarmi di-BAP pada tanggal 23 Mei 2019, telah ditangkap tanggal 21 Mei 2019, dan oleh penyidik dibuatkan juga BAP tanggal 21 Mei 2019 yang sebenarnya BAP tersebut tidak pernah terjadi.
 3. Selama BAP tidak pernah didampingi oleh penasihat hukum dan tidak diperbolehkan pula menghubungi penasihat hukum, sehingga secara formalitas pada bulan Juni/Juli 2019 ditunjuk penasihat hukum yang secara nyata tidak pernah dan seterusnya.
 4. Disuruh membuat testimoni di ruang Kasubdit Jatanras Ditreskrimum Polda Metro Jaya berdasarkan bimbingan dari

Densus 88 dan ternyata tidak ditayangkan oleh Wakil Direktur Kriminal Umum (Wadirkrimum) Polda Metro Jaya AKBP Pol. H. Ade Ary Syam Indradi, S.H., S.I.K., M.H., pada press conference pada Media Centre Menkopolkum pada tanggal 11 Juni 2019.

5. Mengikuti pokok-pokok BAP sesuai arahan penyidik dan berakibat adanya perubahan isi BAP karena H. Kurniawan melakukan perubahan isi BAP berdasarkan tempus dan locus delicti.
6. Tidak pernah ada konfrontir dalam BAP.
7. Menerima sejumlah uang sebagai santunan dari Penyidik.

31. KETUA: MANAHAN MP SITOUMPUL

Baik. Untuk dakwaan dan fakta persidangan, kami anggap sudah dibacakan. Langsung saja ke argumen kerugian konstitusi.

32. KUASA HUKUM PEMOHON: TONIN TACHTA SINGARIMBUN

Dakwaan dianggap dibacakan seluruhnya.

Fakta persidangan dianggap dibacakan seluruhnya.

Argumen kerugian konstitusi, halaman 8.

Bahwa telah menjadi ketentuan dalam konstitusi oleh founding father, Ir. Soekarno - Drs. Moh. Hatta, dalam pembentukan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 akan melindungi Pemohon dan dengan berkembangnya zaman, maka Undang-Undang Dasar Tahun 1945 diadakan perubahan sesuai dengan keperluan Pemohon sebagaimana akan menjadi batu uji dalam PUU a quo.

Bahwa sebagai Rakyat Indonesia dan WNI sebagaimana KTP/NIK, maka Pemohon telah dijamin hak konstitusinya sebagaimana yang menjadi batu uji ternadap norma yang dialami secara nyata tidak dipatuhi oleh Hakim Perkara Nomor 1116/Pid.Sus/2019/PN.JKT.Pst, bukan 1136/Pid.Sus/2019/PN.JKT.Pst, yang telah menjatuhkan vonis sebagaimana dibacakan pada pukul 17.00 WIB tanggal 19 Maret 2019 (1 hari sebelum penahanan berakhir).

Bahwa melalui permohonan PUU akan dapat menjadi terungkap apakah yang terjadi terhadap Pemohon adalah pelanggaran oleh hakim atau norma yang tidak memberikan jaminan hukum terhadap Pemohon sebagaimana menjadi argumentasi di hadapan ... dihadapkan kepada Yang Mulia Maielis Hakim Mahkamah Konstitusi, sebagaimana berikut ini.

Batu Uji ke-1. Pasal 24 ayat (1) berbunyi, "Kekuasaan Kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan."

Yang kami bold *menegakkan hukum dan keadilan*.

Bahwa konstitusi menyatakan Kekuasaan Kehakiman, menegakkan hukum dan keadilan diberikan kepada Pemohon dalam pelanggaran pidana Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang Senjata Api dalam Perkara Nomor 1116/Pid.Sus dan seterusnya sehingga menjadi argumen kebenaran secara terbatas atau tidak ada batas dari norma Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP Pasal 182 ayat (4), Pasal 183, dan Pasal 184 ayat (1) huruf a dan huruf b.

Bahwa menjatuhkan vonis penjara adalah Kekuasaan Kehakiman dan dengan demikian menjadi tidak relevan, menjadi argumen Pemohon mengenai vonis tersebut sepanjang tidak memenuhi ketentuan Norma Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP Pasal 182 dan seterusnya karena menjadi ketentuan dalam hukum norma lain, mengajukan upaya hukum biasa atau luar biasa terhadap isi vonis, dan terhadap perbuatan hakim melaporkan ke badan pengawas dan/atau Komisi Yudisial.

Bahwa dengan diyakini oleh Pemohon vonis selama 1 tahun dalam Perkara Pidana Nomor 1116/Pid.Sus/2019/PN.JKT.Pst., dapat terjadi karena pelanggaran konstitusi dan bukan pelanggaran oleh Kekuasaan kehakiman sebagaimana amarnya. Dianggap dibacakan.

33. KETUA: MANAHAN HP SITOMPUL

Ya.

34. KUASA HUKUM PEMOHON: TONIN TACHTA SINGARIMBUN

Selanjutnya, halaman 9.

Bahwa Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP Pasal 182 ayat (4), Pasal 183, dan Pasal 184 ayat (1) huruf a dan huruf b setelah dipantulkan atau dicerminkan kepada Pasal 24 ayat (1), maka akan diperoleh yang berikut ini:

1. Pasal 182 ayat (4) berbunyi, "Musyawarah tersebut pada ayat (3) harus didasarkan atas surat dakwaan dan segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan di sidang." Maka frasa *surat dakwaan* adalah akar pelanggaran konstitusi dalam menegakkan hukum dan keadilan karena tidak ada penjelasan dan batasan mengenai surat dakwaan tersebut yang hanya secara limitatif syarat pembuatannya dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP yang telah berakibat tafsir yang berbeda sebagaimana berikut ini:
 - Pasal 143 ayat (2). Penuntut umum membuat surat dakwaan yang diberi tanggal dan ditandatangani, serta berisi:
 - a. Nama dan seterusnya.

- b. Uraian secara cermat, jelas, dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan.
- Pasal 143 ayat (3). Surat dakwaan yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf b batal demi hukum.
- Pasal 156 ayat (1), "Dalam hal terdakwa atau penasihat hukum mengajukan keberatan bahwa pengadilan tidak berwenang mengadili perkaranya atau dakwaan tidak dapat diterima atau surat dakwaan harus dibatalkan, maka setelah diberi kesempatan kepada penuntut umum untuk menyatakan pendapatnya, hakim," selanjutnya halaman 10, "mempertimbangkan keberatan tersebut untuk dilanjutkan mengambil keputusan."

Bahwa dalam Perkara Nomor 1116/Pid.Sus/2019/PN.JKT.Pst., telah diajukan keberatan Pasal 156 ayat (1) juncto Pasal 143 ayat (3) KUHAP dan dinyatakan dalam putusan sela ditolak sehingga berakibat hukum surat dakwaan menjadi benar sehingga segala sesuatu di dalamnya tidak lagi menjadi salah walaupun dalam pembuktian tidak benar, tidak sesuai lagi sebagaimana dialami oleh Pemohon berikut ini. Satu (...)

35. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL

Itu dianggap dibacakan, 1, 2, 3. Lanjut ke halaman 11.

36. KUASA HUKUM PEMOHON: TONIN TACHTA SINGARIMBUN

Berikut ini dianggap dibacakan. Satu dianggap dibacakan, dua dianggap dibacakan, tiga dianggap dibacakan, dilanjut di halaman 11.

II. Pasal 83 berbunyi, "Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila," dan seterusnya.

Penjelasan Pasal 183. "Ketentuan ini adalah untuk menjamin tegaknya kebenaran," dan seterusnya. Bahwa mengenai frasa *keyakinan* sepatutnya mengacu kepada menegakkan hukum dan keadilan. Dan dengan demikian, setelah ditelusuri pembuatan norma yang dibandingkan lahirnya konstitusi, maka telah menjadi jelas dan dimohonkan, Yang Mulia Majelis Hakim MK juga sepakat dengan Pemohon bahwa norma setelah diuji, maka belum memberikan perlindungan konstitusi.

Bahwa tidak disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP dan Undang-Undang Kehakiman mengenai ukuran keyakinan terhadap konstitusi, sehingga seringkali terjadi perbedaan dalam membuat atau menjatuhkan putusan. Sehingga dengan demikian, melalui PUU a quo akan dapat diperbaiki norma a quo sehingga pencari

penegak hukum dan keadilan dapat memperolehnya secara otomatis tanpa perlu melalui suatu korupsi, kolusi, nepotisme (KKN). Sehingga untuk mendapatkan tanpa perlu melakukan pelanggaran hukum.

Bahwa menjatuhkan pidana merupakan kompetensi dari hakim, hanya saja sepatutnya berdasarkan norma yang dibuat setelah adanya perlindungan konstitusi di dalamnya, sehingga tanda ada yang dirugikan dan tidak ada yang diuntungkan, sebagaimana keyakinan tersebut akan dimaknai individu dengan melepaskan sekurang-kurangnya 2 alat bukti yang sah.

Bahwa mengenai alat bukti sangat jelas disebutkan dalam norma Pasal 184 ayat (1). Dengan demikian, dalam kerugian konstitusi Pemohon adalah apa alat bukti yang dimiliki oleh hakim, sehingga divonis 1 tahun. Sementara norma mewajibkan penegakan hukum dan keadilan secara bersama terjadi.

Bahwa telah ada norma KUHAP pada Pasal 184 ayat (4) berbunyi, "Keterangan terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa ia bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, melainkan harus disertai dengan alat bukti yang lain." Dan ternyata oleh hakim dikesampingkan walaupun disebutkan oleh terdakwa dalam pemeriksaan terdakwa dan membantah keterangan saksi yang dihadirkan oleh JPU bahwa ia tidak pernah menerima, menguasai, menyimpan sejumlah satu pucuk senjata api laras pendek jenis Mayer warna hitam, kaliber 22mm, dan 3 buah peluru kaliber 22mm karena meletakkan di laci rumah H. Kurniawan. Demikian juga tidak pernah menggadaikan, kecuali soft gun dan tidak relevannya 7 peluru dan masih berfungsinya Mayer rakitan yang dikatakan buatan Jerman pada ... maka sepatutnya jika pembuatan norma berdasarkan konstitusi, maka Pasal 189 ayat (4) dapat melepaskan dari vonis 1 tahun menguasai, membawa sesuatu senjata api dan bahan peledak, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Darurat dan seterusnya.

Bahwa dengan belum diujinya norma yang memenuhi konstitusi, maka hakim dapat sewenang-wenang menyatakan sah atau tidak sah alat bukti walaupun ... dilanjut halaman 12, sebenarnya telah ada ketentuan hukum dan parameter hukum dalam pembuktian pidana yang dikenal dengan bewijsvoering, yaitu penguraian cara bagaimana menyampaikan alat-alat bukti kepada hakim di pengadilan.

Ketika aparat-aparat penegak hukum menggunakan alat bukti yang diperoleh dengan cara yang tidak sah, unlawful legal evidence, maka bukti tersebut tidak punya nilai pembuktian, sehingga harus dikesampingkan oleh hakim. Sebagaimana Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-XIV/2019.

Selanjutnya, alat bukti yang dihadirkan di persidangan juga harus kualitatif, relevan dengan kasusnya. Sebanyak apa pun bukti yang di ... (audio mati).

37. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL

Oh, ya, baik, coba dulu. Sudah bagus? Tolong diganti! Ya, silakan.

38. KUASA HUKUM PEMOHON: TONIN TACHTA SINGARIMBUN

Kami lanjut, Yang Mulia. Kami lanjut dari ... oleh Hakim/Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-XIV/2019.

Selanjutnya, alat bukti yang yang dihadirkan di persidangan juga harus kualitatif, relevan dengan kasusnya. Sebanyak apa pun bukti yang dihadirkan jika tidak ada relevansinya, maka alat bukti tersebut tidak punya nilai pembuktian (nol).

Dengan demikian setelah dapat dinyatakan oleh terdakwa tidak pernah menyimpan, menguasai, membawa senjata Mayer 22mm dan kelima peluru tajam kaliber 22mm yang terjadi ... yang menjadi barang bukti, maka sepatutnya terdakwa in casu Pemohon dibebaskan demi hukum.

III. Pasal 184 ayat (1) huruf a, b.

39. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL

Saya kira alasannya sama, ya.

40. KUASA HUKUM PEMOHON: TONIN TACHTA SINGARIMBUN

Siap.

41. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL

Untuk bukti ... apa namanya ... batu uji kesatu, ya?

42. KUASA HUKUM PEMOHON: TONIN TACHTA SINGARIMBUN

Ya.

43. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL

Sekarang untuk Pasal 184 kita sudah anggap dibacakan, silakan batu uji yang kedua.

44. KUASA HUKUM PEMOHON: TONIN TACHTA SINGARIMBUN

184 ayat (1) huruf a, b, c berbunyi ... sudah dianggap dibacakan, Yang Mulia.

45. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL

Ya, silakan. Ya, halaman 15 batu uji yang kedua.

46. KUASA HUKUM PEMOHON: TONIN TACHTA SINGARIMBUN

Ok, kami lanjutkan. Berdasarkan batu uji Pasal 24 ayat (1), kekuasaan kehakiman, dan seterusnya.

Batu uji kedua. Pasal 27 ayat (1) berbunyi, "Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum, dan pemerintahan, dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya."

Bahwa hak dan jaminan konstitusi Pemohon dalam norma Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP pada frasa *Pasal 182 ayat (4), Pasal 183, dan Pasal 184 ayat (1) huruf a, huruf b* dalam Perkara Nomor 1116 Pidsus dan seterusnya, ternyata tidak terwakili setelah dijatuhkan vonis selama 1 tahun dalam pelanggaran pidana, melakukan tindak pidana secara tanpa hak menguasai, membawa sesuatu senjata api atau bahan peledak, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) dan seterusnya.

Bahwa seandainya ketentuan konstitusi telah dikaitkan dalam norma dimaksud, maka Pemohon in casu terdakwa dalam ... Perkara Terdakwa Nomor 19 ... 1116 dan seterusnya, meyakini dirinya akan lepas demi hukum karena tidak pernah menguasai, membawa sesuatu senjata api atau bahan peledak, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) dan seterusnya.

Bahwa tidak dapat terwakilinya hak dan jaminan konstitusi Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 akibat pada waktu pembuatan norma tanggal 31 Desember 1981 oleh Presiden Soeharto belum terbitnya perubahan ketiga Undang-Undang Dasar Tahun 1945, tanggal 9 November 2001 oleh Ketua MPR Prof. Dr. H. M. Amien Rais.

Bahwa konstitusi Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 berlaku dengan sendirinya kepada terdakwa in casu Pemohon selaku warga negara dan terhadap hakim, JPU, dan penyidik adalah penyelenggara negara merupakan pejabat negara yang ... lanjut ke halaman 16.

47. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL

Ya.

48. KUASA HUKUM PEMOHON: TONIN TACHTA SINGARIMBUN

Menjalankan fungsi eksekutif atau yudikatif dan pejabat lain yang berfungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan

negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sehingga dengan norma Pasal 184 ayat (1) huruf a, huruf b, yang belum dapat dinikmati Pemohon karena belum menyatakan syarat kedudukan saksi dan ahli yang dihadirkan dalam Perkara Nomor 19 ... 16 dan seterusnya, dapat membebaskannya dari surat dakwaan, surat tuntutan JPU karena hakim merendahkan kedudukannya sebagaimana tidak dihadirkan oleh JPU, sehingga berakibat hukum dengan ... dalam norma Pasal 182 ayat (4) dan Pasal 183.

Bahwa dengan tidak samanya kedudukan hukum, dan ahli, dan saksi yang dihadirkan oleh terdakwa dibandingkan dengan saksi dan ahli yang dihadirkan oleh JPU dalam persidangan terbuka Nomor 19 ... 1116 dan seterusnya, maka dua alat bukti dari terdakwa dikesampingkan dan dipergunakan saksi dan ahli JPU karena berhubungan dengan surat dakwaan sebagaimana saksi dan ahli yang dihadirkan tidak menjadi saksi BAP.

Bahwa dalam persidangan terbuka, telah dinyatakan oleh terdakwa mengenai BAP ditolak atau dibantah. Dan mengenai barang bukti senjata api Mayer kaliber 22 mm dan kelima peluru kaliber 22 mm yang dihadirkan dalam persidangan tidak pernah ada padanya. Sehingga sepatutnya, demi konstitusi Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945, dia harus dilepaskan demi hukum sebagaimana BAP verbal yang dimintakan juga ditolak oleh majelis hakim dan JPU dengan alih-alih yang akan dipergunakan adalah fakta persidangan.

49. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL

Lanjut ke batu uji ketiga! Kita sudah mengerti.

50. KUASA HUKUM PEMOHON: TONIN TACHTA SINGARIMBUN

Siap, Yang Mulia.

51. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL

Pasal 28D ayat (1).

52. KUASA HUKUM PEMOHON: TONIN TACHTA SINGARIMBUN

Batu uji ketiga. Pasal 28D ayat (1) berbunyi, "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, serta berkekuatan yang sama di hadapan hukum."

Bahwa seandainya konstitusi tersebut telah terkandung dalam Pasal 182 ayat (4), Pasal 183, dan Pasal 184 ayat (1) huruf a, huruf b, sehingga terdakwa akan lepas dari vonis 1 tahun quod non karena tidak pernah secara tanpa hak menguasai, membawa sesuatu senjata api atau

bahan peledak, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1991 juncto Pasal 55 ayat (1) kesatu KUHP ... KUHP dengan setelah lebih dahulu didakwa dengan menerima, menguasai, membawa satu pucuk senjata api laras pendek jenis Mayer warna hitam dan seterusnya.

Bahwa saksi dan ahli yang (...)

53. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL

Saya kira sudah ... sudah bisa dilanjut ke batu uji yang keempat. Kita sudah mengerti isinya.

54. KUASA HUKUM PEMOHON: TONIN TACHTA SINGARIMBUN

Siap. Batu uji keempat ... salah, ya, ini ketiga.

55. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL

Ini tertulis *ketiga*, ya?

56. KUASA HUKUM PEMOHON: TONIN TACHTA SINGARIMBUN

Ya, renvoi.

57. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL

Nanti dikoreksi.

58. KUASA HUKUM PEMOHON: TONIN TACHTA SINGARIMBUN

Ya. Pasal 28I ayat (1) dan ayat (2) berbunyi;

Ayat (1), "Hak untuk hidup yang dibol ... hak untuk tidak disiksa." Dianggap dibacakan seterusnya.

Ayat kedua, "Setiap orang dibol ... bebas dari perbuatan yang bersifat diskriminatif dan seterusnya."

Bahwa telah menjadi fakta hukum mengenai konstitusi adalah perubahan kedua Undang-Undang Dasar Tahun 1945, sehingga pada waktu pembuatan norma Pasal 182 ayat (4), Pasal 183, dan Pasal 184 ayat (1) huruf a, huruf b, belum pernah dikandungkan. Dengan demikian, menjadi kerugian konstitusi pada Pemohon dapat terjadi. Dan oleh karena itu, menjadi kepentingan Mahkamah untuk meletakkan syarat agar norma tersebut melindungi kepentingan rakyat dan kekejian pelanggaran konstitusi.

Bahwa penyiksaan dengan mata ditutup ... ditutup kepala sampai leher dengan plastik, sehingga tidak dapat bernapas sebanyak 2 dua kali,

diancam akan dibunuh, dan dipukuli oleh tiga orang penyidik adalah pelanggaran konstitusi. Sehingga dengan tidak dipertimbangkan apa-apa yang menjadi faktor persidangan dan tidak diadikannya pula polisi yang melakukan perbuatan penyiksaan tersebut dalam persidangan oleh hakim dan JPU, maka pelanggaran konstitusi dalam norma Pasal 182 ayat (4), Pasal 183, dan Pasal 184 ayat (1) huruf a, huruf b menjadi nyata secara materiil.

Dilanjut (...)

59. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL

Saya kira langsung ke itu ... berdasarkan uraian. Kita sudah mengerti kan, sama isinya itu ... siapa yang terakhir. Dipersilakan!

60. KUASA HUKUM PEMOHON: TONIN TACHTA SINGARIMBUN

Bahwa dan seterusnya berdasarkan uraian di atas, mengenai PUU, maka untuk di masa mendatang tidak terjadi lagi konspirasi yang dibangun oleh penyidikan, penuntutan, dan pengadilan in casu kekuasaan kehakiman, maka Pemohon ini dipandangan ... permohonan ini dipandang perlu berlaku pada seluruh tingkat pengadilan, yaitu *judex facti* pengadilan negeri dan pengadilan tinggi *judex juris*, pengadilan kasasi, dan pengadilan peninjauan kembali, sehingga hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurangnya dua alat bukti yang sah dan yang memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukan berdasarkan musyawarah tersebut pada ayat (3) harus didasarkan atas surat dakwaan dan segala sesuatu yang tersebut di dalam pemeriksaan di sidang yang berdasarkan oleh alat bukti yang sah, ialah:

- a. Keterangan saksi.
- b. Keterangan ahli.

Melainkan berdasarkan yang telah dipeb ... mem ... yang, maaf. Melainkan berdasarkan yang telah mempertimbangkan hak konstitusi rakyat adalah hakim tidak boleh menjatuhkan pidana ... pidana kepada seseorang, kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah yang diajukan oleh terdakwa dan/atau penasihat hukum. Dan jika tidak terpenuhi, maka sekurang-kurangnya tiga alat bukti yang sah berasal dari yang diajukan dari penuntut umum, sehingga ia memperoleh keyakinan dan fakta persidangan mengenai hukum materiil dan hukum formilnya. Bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi berdasarkan penyidikan yang sah dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukan, melalui suatu musyawarah tersebut pada ayat (3) haruslah didasarkan atas surat dakwaan yang diakui oleh terdakwa dan/atau penasihat hukum dalam eksepsi dan segala sesuatu yang dihadirkan oleh terdakwa

dan/atau penasihat hukum yang terbukti dalam pemeriksaan di sidang yang berdasarkan kepada alat bukti yang sah mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang yang dimaknai ialah keterangan saksi.

B. Keterangan ahli dengan penjelasan. Dianggap dibacakan.

61. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL

Ya.

62. KUASA HUKUM PEMOHON: TONIN TACHTA SINGARIMBUN

Lanjut ke halaman 19.

Nomor b, dianggap dibacakan.

Berdasarkan peristiwa hukum yang telah menjadi pemahaman di masyarakat mengenai norma Pasal 182 ayat (4), Pasal 183, Pasal 184 ayat (1) huruf a, huruf b yang diajukan PUU adalah sah karena pada waktu pembuatan norma tersebut tahun 1981, maka konstitusi yang menjadi batu uji cermin belum ada, sehingga menjadi wajar kerugian konstitusi tersebut dapat terjadi terhadap Pemohon, sehingga dapat diajukan sekarang saat virus Corona atau Covid-19 sedang merajalela.

Berdasarkan adanya harapan membuahinya ketiga norma Pasal 182 ayat (4), Pasal 183, dan Pasal 184 ayat (1) huruf a, huruf b dengan konstitusi Pasal 124 ayat (1), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28I ayat (1) dan ayat (2), maka suatu hari kelak pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang pengadilan kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwa kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka terdakwa dapat diputus bebas.

Hal ini sesuai dengan asas *In Dubio Pro Reo*, yaitu jika terjadi keragu-raguan apakah terdakwa salah atau tidak, maka sebaiknya diberikan hal yang menguntungkan bagi terdakwa yang dibebaskan dari dakwaan.

63. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL

Ya.

64. KUASA HUKUM PEMOHON: TONIN TACHTA SINGARIMBUN

E. Petitum.

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menyatakan bahwa dan seterusnya.
3. Menyatakan hakim tidak boleh dan seterusnya.
4. Menyatakan alat bukti yang sah dan seterusnya.
5. Menyatakan bahwa musyawarah tersebut pada ayat (3) dan seterusnya.

6. Menyatakan hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang dan seterusnya.

7. Menyatakan alat bukti yang sah ialah dan seterusnya.

Demikian Permohonan Pengujian Undang-Undang PUU diajukan untuk mendapat keputusan dari Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi.

Hormat kami, Kuasa Hukum Pemohon Azwarmi. Para Advokat Andita's Law Firm. Tertanda Ir. Tonin Tachta Singarimbun, Hendri Badiri Siahaan, S.H., Ananta Rangkugo, S.H., Julianta Sembiring, S.H., Nikson Aron Siahaan, S.H., Suta Wijaya, S.H., Agustian Effendi, S.H., Budi Santoso, S.H.

Demikian kami sampaikan.

65. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL

Baik, terima kasih. Nampaknya diborong sendiri ini, ya, ndak diberi kesempatan kepada yang lain. Tapi ndak masalah.

Selanjutnya, berdasarkan Pasal 39 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, ya, mah ... Majelis wajib untuk memberikan saran, ya, kepada Pemohon dalam rangka menyempurnakan atau memperbaiki permohonan ini.

Untuk itu, untuk pertama sekali, saya beri kesempatan kepada Yang Mulia Dr. Wahiduddin Adams, dipersilakan!

66. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Terima kasih, Ketua Majelis Panel Pak Dr. Manahan Sitompul Yang Mulia.

Kuasa Pemohon, pertama-tama saya ingin tanya, apakah sudah pernah beracara di Mahkamah Konstitusi?

67. KUASA HUKUM PEMOHON: TONIN TACHTA SINGARIMBUN

Sudah, Yang Mulia, tapi belum pernah dikabulkan.

68. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Perkara pengujian undang-undang?

69. KUASA HUKUM PEMOHON: TONIN TACHTA SINGARIMBUN

Siap. PUU sudah, Yang Mulia, tapi belum pernah dikabulkan, Yang Mulia.

70. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Baik.

Kemudian yang kedua, Kuasa yang nama Nikson, mana? Ini berdasarkan ininya ... kartu Peradinya itu berlaku sampai 2018? Ya, mana diperpanjangnya? Yang dilampirkan ini sampai 2018. Bisa ada, nanti bisa disampaikan, ya. Ya, ya, ini di sini sampai 2018 soalnya, ya, nanti diinikan.

Baik, ya. Karena disebutkan tadi pernah beracara, sudah beberapa kali, khususnya dalam PUU, ya. Bukan yang lainnya, ya, bukan pilpres, pileg, atau pilkada, atau SKLN, tetapi PUU, baik, ya.

Pertama, terkait dengan di identitas Pemohon, ya, teknis saja, ya, ini tidak perlu, ya, menyebutkan bahwa Pemohon ini sedang di mana, ya, jadi ... apa ... karena sudah jelas ada yang dikuasakan, ya, ini disebutkan masih ... apa ... status penahanan, akibatnya bahkan panjang-lebar mengapa tidak dapat hadir, ya, cukup bahwa dia tidak hadir dan kuasanya sudah ada, ya.

Kemudian, terkait Surat Kuasa, tadi sudah disampaikan oleh Pak Ketua Panel waktu pertama siapa yang belum membubuhkan tanda tangan Permohonan, nanti disusulkan, ya. Kemudian, permohonan ini adalah pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945, Undang-Undang tentang Hukum Acara Pidana, ya, pasal-pasal yang dimohonkan pengujiannya di ... sudah, ya.

Nah, oleh sebab itu, ya, tentu nanti yang jika dipertimbangkan untuk diperbaiki, fokus pada pengujian materi dari pasal-pasal yang dimohonkan pengujiannya, ya bahwa ada kasus-kasus konkret, itu bisa menjadi pintu masuk dari Permohonan ini.

Nah, di legal standing, Saudara sudah menyebutkan ya dasarnya, kemudian Putusan Mahkamah Konstitusi terkait dengan syarat dari kerugian konstitusional itu, ya. Itu a, b, c, d, e itu kumulatif ya, Saudara menyebutkan di sini bahwa uraian mengenai kerugian konstitusional itu hanya terkait dengan angka 7 huruf a, ini berarti hanya harus ada hak konstitusional yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar Tahun 1945, Saudara mestinya menguraikan tentang apa yang Saudara anggap potensial atau memang sudah aktual dari pasal-pasal yang dimohonkan pengujiannya itu yang memang menurut penalaran yang wajar, dapat dipastikan akan terjadi kerugian konstitusional Saudara, ya.

Kemudian antara ... apa ... kerugian itu dan kewenangan konstitusional itu, Saudara melihat ada akibat causal verband kerugiannya. Nah, dan di sini Saudara sudah menguraikan bahwa apabila dikabulkan Permohonan ini, maka kewenangan konstitusional yang dirugikan itu atau yang dikhawatirkan itu, mungkin tidak akan terjadi lagi. Nah, tapi baru Saudara kutip norma-normanya saja, tapi Saudara belum pertajam lebih jauh terhadap hal yang itu, ya.

Nah, ini jadi bukan pada putusan-putusan pengadilan itu, tapi pada norma itu sendiri yang di alami, yang dianggap oleh Saudara merugikan konstitusional Saudara, ya, dan lebih panjang-lebar lagi ini adalah implementasi dari suatu perkara, sehingga Saudara putusan-putusannya, ya.

Nah, itu karena Saudara sudah mengatakan sering mengikuti dan beracara di MK, saya tidak perdalam jauh mengenai hal itu, tapi kembali kepada pedoman di acara kita terkait pengujian undang-undang, ikuti itu saja, ya, nah.

Kemudian yang kedua, Saudara perlu melihat bahwa apakah materi yang dimohonkan pengujiannya itu pernah dimohonkan pengujian? Nah, ini sudah. Pasal 184 ayat (1) huruf a, itu dalam Perkara Nomor 65/PUU-VII/2010 yang amarnya dikabulkan. Jadi, pernah kemudian terkait dengan Pasal 8 ... 183, itu memang ditarik kembali, nah. Nah, terkait 184 ayat (1) huruf b ini yang belum, ya. Nah, ini coba Saudara lihat, jadi yang sudah pernah dimohonkan pengujian, sudah diputus. Nah, itu Saudara lihat putusan-putusan yang pernah ada itu, ya. Nah, ini saya pandang perlu.

Kemudian di petitum, ya. Petitum itu satukan saja yang terkait dengan bertentangan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat itu disatukan saja, ya. Nah, sekadar ini ... tapi mohon jangan dianggap ini mencampuri satu hal yang lebih substansi atau mengarahkan, itu pasal-pasal yang dimohonkan pengujian itu berkaitan dengan pasal-pasal sebelumnya. Musyawarah itu mengacu ayat (3) nya. Jadi, kalau nantinya ini dikabulkan, ayat (3) nya juga kena.

Nah, kemudian tentang Pasal 184 itu, itu terkait dengan alat bukti. Nah, pasal-pasal berikutnya, Pasal 185, Pasal 186 itu terkena semua, bisa habis semua itu. Dan apakah, ya, misalnya dikabulkan Pasal 184 satu alat bukti itu, lalu alat bukti di Pasal 184 itu menjadi tidak merupakan alat bukti lagi? Karena sudah dianggap tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat. Itu hampir satu ... satu bab sendiri terkait alat bukti itu mengenai keterangan saksi dan keterangan ahli itu, bisa kena semua itu. Artinya, hal seperti itu coba dipikirkan akibatnya, ya, dari satu pasal yang ... atau satu norma yang Saudara mohonkan pengujiannya. Sekali lagi, ini tidak mencampuri bahwa terlalu jauh terkait dengan substansinya. Tapi, sekali lagi bahwa pasal, yaitu pernah dimohonkan pengujiannya. Dan yang kedua, pasal itu berkaitan, berurutan, berentetan dengan norma-norma yang setelahnya. Jadi, ini untuk diinikan kembali, ya.

Baik. Saya kira demikian, Ketua Majelis. Terima kasih.

71. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL

Baik. Kepada Kuasa Pemohon, ya, harap dicatat itu tadi saran-saran dari yang diberikan oleh Panel, itu bisa diterima, bisa juga tidak diterima, ya. namanya juga saran.

Saya persilakan kepada Yang Mulia Prof. Enny memberi saran.

72. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Terima kasih, Pak Ketua.

Saudara Tonin ya karena juru bicaranya Pak Tonin, ya, yang lainnya tadi tidak ikut menyampaikan. Hanya tadi dari salah satu Kuasa Hukum, Suta Widhya. Itu kan tulisannya *Suta Wijaya*, ya. Kalau di dalam identitasnya kan Suta Widhya, gitu, ya. tapi ini Saudara tanda tangan ini. Suta Widjaya tanda tangan semua, gitu lho. Itu tanda tangan (...)

73. KUASA HUKUM PEMOHON: SUTA WIDHYA

Sejak ... sejak SD biasa begitu, sejak SD Suta Widjaya salah panggil saja, tidak apa-apa bagi saya kalau itu mengacu pada saya. Sebetulnya Suta Widhya.

74. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Ya, di dalam ... apa namaya surat KTA Anda itu kan Suta Widhya, gitu, ya. Jadi Anda sesuaikan saja itu nanti, ya. tadi Anda komplain, tapi Anda tanda tangan, masalahnya di situ, ya.

Oke, itu satu, ya. Kemudian berikutnya begini. Tadi Saudara Tonin mengatakan, "Sudah pernah beracara di MK terkait soal pengujian undang-undang." Sebetulnya begini, Pak Tonin, ya. Terkait dengan pengujian undang-undang itu kan sistematikanya tidak terlalu rumit sebetulnya, simple, ya.

Pertama adalah menyangkut identitas dari Pemohon, identitas harus klir betul identitas itu. Disebutkan identitas itu dari mulai nama, NIK, dan seterusnya, tapi tidak perlu menceritakan ... tadi sudah disebutkan sedang apa, sedang apa, tidak perlu, cukup identitasnya di situ, yang kemudian memberikan kuasa kepada siapa.

Yang kedua adalah soal Kewenangan Mahkamah. Kewenangan Mahkamah ini juga singkat sekali yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar Tahun 1945, oleh Undang-Undang MK, oleh Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, dan ditambahkan bisa juga dengan Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, termasuk yang sudah diperbaharui di situ. Baru kemudian Anda munculkan apa yang mau diujikan di situ. Sehingga dengan demikian, dasar permohonan yang Anda sebutkan di situ, itu tidak perlu ada, tapi Anda kutip saja bahwa Anda bermaksud menguji Pasal 182 ayat (4), Pasal 183, Pasal

184 ayat (1) huruf a dan b, ya, dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945, pasal berapa? Pasal berapa? Oleh karena itulah, kemudian Mahkamah berwenang. Kan sederhana sebetulnya, jadi ndak perlu memunculkan satu sistematika baru, yaitu dasar permohonan. Tapi bisa Anda gabungkan masuk ke situ untuk menunjukkan bahwa Mahkamah berwenang.

Kemudian yang berikutnya adalah sistematikanya Kedudukan Hukum atau Legal Standing. Nah, inilah yang kemudian harus klir betul. Kalau Kedudukan Hukum tidak klir, tidak jelas, ya itu biasanya ndak perlu lihat lagi pada Pokok Permohonan, sudah selesai sampai di situ saja. Jadi Kedudukan Hukumnya harus jelas sekali. Bahwa kualifikasi Pemohon itu siapa? Yang bersangkutan adalah perorangan. Kemudian karena di situ kan sudah itu dalam Pasal 50, Anda sudah kutipkan juga Pasal 51 ayat (1), yaitu perorangan, Anda tegaskan di situ. Kemudian baru Anda lihat yudisprudensi yang sudah berlaku sedemikian rupa bagaimana persyaratannya? Persyaratannya penting sekali dan ini sudah dijelaskan bahwa persyaratan mengenai kerugian konstitusionalitas ini harus Anda bisa uraikan sedemikian rupa, ya. Uraianya apa? Itu kan, menyangkut ada atau tidak hak yang ... atau kewenangan yang diberikan oleh konstitusi? Apakah kemudian hak atau kewenangan yang diberikan oleh konstitusi itu memang kemudian ada anggapan Pemohon merasa dirugikan akibat berlakunya norma yang Anda mohonkan itu? Jadi, harus ada ... ini kan, pengujian norma di sini, bukan pelaksanaan dari suatu norma, tapi pengujian norma, ya, bukan persoalan kasus konkret. Ada, enggak, kemudian anggapan kerugian itu dan itu kemudian apa sifatnya? Apakah spesifik atau apakah memang potensial yang diakibatkan oleh berlakunya norma itu? Ada, tidak, hubungan kausalitasnya antara norma yang Anda mohonkan pengujian, kemudian dengan konstitusi itu dan kerugian yang kemudian ditimbulkan? Baru kemudian Anda menyatakan bahwa kalau ini dikabulkan itu bisa kemudian kerugian tidak akan timbul. Apakah betul problematikanya itu dasarnya dari berlakunya norma? Itu harus klir betul itu uraian mengenai itu, ya.

Nah, ini kemudian Anda kan, mengkaitkannya adalah setelah itu masuk ke alasan permohonan (Posita). Lah, ini yang saya dari tadi tidak menemukan uraian yang menyangkut bagaimana Anda menghubungkan antara tadi menjelaskan ada kerugiannya seperti ini, baru Anda uraikan alasannya, tetapi yang nampak dari tadi uraiannya itu adalah kasus konkret, cerita soal senjata ini mayor, rakitan, pelurunya 5 tapi 7, dan seterusnya, ya, tapi tidak menjelaskan bagaimana kemudian ada problem konstitusionalitas norma. Ada masalah di situ terkait dengan norma itu kalau diujikan dengan konstitusi. Nah, ini Anda harus klir menguraikannya. Apa ya, Pasal 182 ayat (4) itu kemudian ada persoalan dengan pasal ... ada kait kalau diujikan dengan Pasal 24 ada persoalan di situ? Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Persoalannya apakah Pasal 24 ayat (1) itu bicara mengenai hak konstitusional? Itu

kan, mengenai prinsip kekuasaan kehakiman yang merdeka, tidak bicara mengenai hak konstusionalitas, ya. Ini Anda harus uraikan.

Semakin banyak konstitusi yang anda kutip ya, Anda punya tanggung jawab untuk bisa menguraikan sedemikian rupa dengan argumentasi yang konstruksinya jelas menunjukkan adanya pertentangan antara norma Pasal 182 ayat (4), Pasal 183, kemudian Pasal 184, itu harus jelas sekali apakah ya, ada pertentangan antara norma itu dengan kekuasaan kehakiman yang merdeka yang dirasakan hak itu diberikan kepada si Pemohon? Apakah Pemohon itu kemudian memiliki hak mengenai kekuasaan kehakiman yang merdeka? Itu kan, Anda harus klir di situ.

Kemudian, harus klir pula uraiannya, apakah ya, ada persoalan kausalitas norma terkait dengan ketidaksetaraan kedudukan hukum? Uraiannya harus muncul di dalam argumentasi di dalam posita, ya. Termasuk juga jaminan ketidakpastian hukum, di mana letak jaminan ketidakpastian hukumnya? Berangkat dari kasus konkret misalnya, di mana letaknya jaminan ketidakpastian hukumnya? Kemudian, di mana letaknya ada persoalan dengan ... Anda bold di sini soalnya, hak untuk disiksa? Kaitannya dengan pasal-pasal yang Anda ajukan permohonan pengujian itu? Pasal 182 dan seterusnya itu. Bagaimana Anda membangun konstruksi menunjukkan adanya pertentangan itu terkait dengan hak untuk disiksa itu dari pasal 182 ayat (4), Pasal 183 dan Pasal 184. Itu yang penting sebenarnya karena kita bicara bukan ... ini bukan peradilan umum, ini adalah pengujian terhadap norma. Jadi, yang Anda harus kuatkan itu adalah bangunan konstruksi untuk kemudian Anda menunjukkan adanya pertentangan bahwa norma ini dengan konstitusi. Itu penting itu. Sambil kemudian Anda ikut membayangkan, seandainya, seandainya lho, ya, ini dikabulkan, apa implikasinya? Begitu lho. Anda harus lihat kembali putusan-putusan MK terkait dengan tadi ... apa namanya ... terkait dengan Pasal 184 ayat (1) huruf a itu sudah ada putusan MK-nya.

Kemudian, terkait dengan Pasal 183 yang Anda problem ... permasalahan itu, ya, problematikanya adalah pada persoalan keyakinan, terus Anda minta itu dibatalkan semua, Anda bayangkan implikasinya coba? Seandainya itu enggak ada, bagaimana kemudian dunia peradilan kita melaksanakan mekanisme itu. Karena itu merupakan doktrin yang sudah sedemikian rupa adanya, misalnya. Itu Anda bayangkan itu seperti itu ya.

Lah, inilah yang kemudian harus diuraikan sedemikian rupa dalam rangka bagaimana Anda bisa mengajukan permohonan pengujian terhadap suatu norma itu bertentangan dengan konstitusi, ya. Jadi hal-hal semacam ini yang tampaknya memang kemudian Anda harus tajamkan, ya, supaya bisa ... yang membaca kan, bukan Anda saja, tetapi ketika ini dimasukkan ... ini kan di-upload semua orang bisa membaca. Ketika orang membaca ... ketika orang membaca permohonan

itu, mestinya semua orang paham terhadap apa yang kemudian dimohonkan oleh Pemohon. Bahwa ini adalah pengujian norma, bukan kemudian problematika terkait dengan masalah kasus konkret yang dihadapi oleh Pemohon, ya.

Oleh karena itulah kemudian, di Petitem pun Anda harus ... apa namanya ... pikirkan kembali melihat ... penting saya tegaskan, silakan Anda lihat, ya, sekian banyak permohonan-permohonan, lihat website, bagaimana kemudian sistematika di dalam mengajukan permohonan.

Petitemnya ini, tadi sudah sampaikan oleh Yang Mulia Pak Wahid, tapi harus digabung, ya. Bicara pertentangan, digabung sekaligus dengan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat. Ya, konstruksinya begitu, ya. Cuma cara menulisnya memang dia kemudian tidak seperti ini, ini kan membacanya agak sulit kita ya, mestinya menyatakan ... ini misalnya ini saya hanya tidak boleh menuntut sedemikian rupa sudah menjadi ... apa namanya ... menjadi haknya Saudara, ya, cuma Anda harus lihat. Tapi karena tidak lazim ini ya, mestinya menyatakan Pasal 182 ayat (4) yang pasalnya menyatakan dan seterusnya itu, nah itu yang dengan lembaran negara dan seterusnya, Anda nyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, ya.

Nah, ini yang kemudian perlu Anda konstruksikan dengan sebaik mungkin, ya, supaya tidak dibalik-balik yang menyatakan ... pasalnya mana bunyinya? Karena rumus ... apa ... bunyi ketentuannya Anda letakkan di bawah, mestinya kan ditegaskan di atas. Seperti itu.

Sekali lagi, ini penting Anda pikirkan sedemikian rupa bahwa ketika Anda mengatakan bahwa kami meminta kepada Mahkamah, ini adalah semuanya bertentangan dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Anda harus berpikir sekali lagi bagaimana implikasinya, ya, implikasi-implikasi itu, itu harus dilihat, ya. Karena sekali lagi, yang Anda persoalkan itu tadi lebih banyak memang saya dengar problematikanya, problematika kasus konkretnya, tapi belum menampakkan hubungan yang jelas antara ... apa namanya ... norma yang dimohonkan dengan kemudian konstruksi itu, itu harus ... Anda menyebutkan memang ada batu uji, tapi uraian itu harus Anda kuatkan, sehingga bisa nyambung antara posita dengan petitemnya. Dia harus nyambung betul, ya, antara posita dengan petitem.

Saya kira begitu, ya, Kuasa Pemohon. Demikian, Pak Ketua. Terima kasih.

75. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL

Baik, terima kasih, Yang Mulia Prof. Enny.

Saya tambahkan sedikit lagi, ya, saya dari segi penulisan ini, ya. Ini harus penulisan ini juga sangat menentukan, ya. Banyak saya lihat di situ ... apa namanya ... kata-kata yang belum pas secara

penggunaannya, juga cara penulisan pasal ini, apalagi di perihal, ya. Permohonan pengujian ... nah, ini kan selalu pasal, ayat, baru undang-undangnya. Jadi ini kita harus konsisten, ya, dengan penulisan dari pasal, ayat itu, dimulai dengan pasal, ayat, baru ke undang-undangnya.

Nah, kemudian juga saya melihat tadi, apakah penulisan nomor perkara di Jakarta Pusat itu. Nah, itu tadi agak ... selalu ragu, ya, apa benar ini 1136 di sini yang kita list. Namun nanti mana yang tepatnya, nanti silakan diperbaiki lebih lanjut.

Nah, itu satu. Kemudian yang kedua, dari segi formatnya tadi, ya, tadi sudah dijelaskan ya tidak perlu ada dasar ... apa namanya ... tadi itu ... Dasar Permohonan, langsung saja ke Kewenangan Mahkamah. Kewenangan Mahkamah, baru Legal Standing. Legal Standing itu nanti di situlah diuraikan, apa kerugian konstitusional dari Pemohon ini, dihubungkan dengan norma itu tadi, baru munculkan di sana norma itu. Norma itulah yang nanti menjadi dasar kita, kiblat kita, di mana kerugian konstitusional daripada Pemohon dengan adanya norma itu, sehingga sudah benar Anda mengutip Pasal 51 tadi kan, dihubungkan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2005. Nah, itu a, b, c, d, e itu tadi, itulah yang perlu diuraikan lebih lanjut. Jangan terlalu simpel di halaman 4 ini, hanya menyatakan angka 7, ya, ini hanya singkat saja di sini. Jadi, ini yang perlu diuraikan dalam Permohonan Pemohon, harus apa hak yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar itu.

Nah, kemudian karena dianggap telah dirugikan, ya, oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian dan seterusnya, ini yang perlu diuraikan lebih lanjut.

Nah, ini tax payer ini tidak lagi menjadi pedoman, ya, tidak lagi menjadi pedoman. Sehingga nanti uraian pasal ... saya ulangi, uraian dari Pasal 51 tadi hubungannya dengan putusan Mahkamah Konstitusi itulah yang memperlihatkan nanti apa yang menjadi kerugian konstitusional dari Pemohon itu.

Kemudian selanjutnya, saya harus katakan ini ya karena ini kasus konkret. Kasus konkret ini tidak perlu diuraikan mendetail apa yang ada di Permohonan ini. Singkat saja karena itu merupakan jalan masuk, jalan masuk.

Nah, sekarang kan si Pemohon ini dalam keadaan apa namanya ... ditahankah atau bagaimana, itu juga tidak terlalu masalah. Hanya kira-kira apa yang menurut dia dengan adanya norma ini ... dengan adanya norma ini dengan keadaannya yang sekarang? Dia kan lagi sudah dipidana misalnya, ya, sekarang dalam proses banding, misalnya, itu apa yang menjadi kendala bagi dia dengan adanya norma ini untuk memperoleh hak-hak dia sebagai, misalnya, terdakwa? Begitu. Itu yang harus perlu diuraikan. Jadi tidak perlu menonjolkan kasus yang begini banyak uraiannya. Saya melihat di sini Kuasa Pemohon mau menyatakan bahwa adanya norma ini, adanya norma ini adalah sebelum adanya perubahan Undang-Undang Dasar Tahun 1945, tapi jangan cara

mengutarakannya seperti itu, agak ilmiahlah, ya, kan? Jangan Presiden Soeharto, ya, itu ... terus kemudian si Amien Rais, itu kan penonjolan-penonjolan individual itu. Tolonglah agak ilmiah sedikit. Karena pembukaan ... Undang-Undang Dasar Tahun 1945 itu ada perubahan, misalkan begitu, ya, sehingga mungkin itu menjadi alasan bahwa itu dulu pembuatan KUHAP ini Tahun 1981 tidak mencerminkan, kira-kira begitu, ya, adanya perubahan yang belakangan di tahun 2001, misalnya. Jadi, tolong diuraikan itu secara ilmiah.

Nah, kemudian, di sini saya lihat karena ini berasal dari kasus konkret, sudah beberapa kali ada kasus seperti ini masuk di Mahkamah Konstitusi. Jadi, Mahkamah Konstitusi ini bukan tingkat peradilan banding, bukan tingkat peradilan kasasi, bukan tingkat peradilan PK, atau bukan bahkan peradilan keempat. Nah, itu, jadi itu harus diingat, ya. Mahkamah Konstitusi tidak ada kewenangannya untuk memeriksa kasus konkret, apakah itu kesalahannya di hakim, apa itu kesalahannya dalam penerapannya, apakah itu dia salah dalam musyawarah menurut Pemohon, apakah dia salah dalam melihat dakwaan menurut Pemohon, telah dilakukan eksepsi keberatan, tapi tidak dipenuhi oleh hakimnya. Nah, itu sesuatu yang di luar daripada jangkauan Mahkamah Konstitusi. Itu harus diingat itu, ya. Jadi, kita hanya mengenai soal norma. Apa yang menjadi permasalahan norma di sini? Apakah dalam hal musyawarah itu? Ya, itu kan musyawarah sudah diatur, bagaimana musyawarah hakim dalam melihat dakwaan, dalam melihat bukti-bukti yang diajukan oleh jaksa. Kemudian dibandingkan dengan, misalnya, saksi yang diajukan oleh terdakwa, misalnya, ya, saksi a de charge, saksi a charge, itu yang saya lihat di sini yang Anda persoalkan, ya. Bagaimana? Kenapa kok hakim tidak mempertimbangkan ahli yang diajukan oleh terdakwa atau penasihat hukumnya, maupun ahli yang diajukan oleh terdakwa atau penasihat hukumnya malah tidak diperiksa, malah tidak didengar oleh hakimnya. Nah, ini segala hal yang menyangkut soal case, ya, kasus dalam pidana. Nah, itu kalau saya melihat ini lebih tepat kepada penerapannya.

Nah, jadi semua yang Anda argumentasikan di sini ini cocoknya dibuat menjadi apa namanya ... memori bandingkah atau memori kasasikah. Itu yang saya lihat di sini, isi daripada Permohonan Saudara ini. Itu boleh-boleh saja kalau Anda merasa bahwa ada norma, misalnya Pasal 182 ayat (4) tadi itu, dalam hal hakim tidak menuruti apa yang menjadi ... tidak berpedoman kepada dakwaan. Dakwaan itu kan dasarnya dasar pemeriksaan, bukan itu, dakwaan itu sejak semula itu yang terbukti. Itu kan harus dibuktikan lagi nanti di persidangan. Jadi, argumentasi Anda itu hanya apa namanya ... sekadar dalam pemeriksaan kasus konkretnya yang Anda kemukakan di sini. Namun, bagaimana itu penerapan Pasal 182 ayat (4), Pasal 183, kemudian Pasal 18 ayat (1) huruf a dan huruf b. Nah, ini juga Pasal 18 ayat (1) huruf a, huruf b ini juga hati-hati karena ini sudah pernah diputus, ya, Pasal 18

ayat (1) huruf a ini sudah pernah diputus oleh Mahkamah dalam Putusan Nomor 65/PUU-VIII/2010. Jadi, Anda kalau mengutipnya nanti coba dilihat dulu itu putusan itu karena itu yang harus Anda pedomani untuk mengajukan permohonan ini.

Nah, jadi saya melihat di sini titik berat yang Anda ajukan dalam permohonan ini, ini titik beratnya adalah dalam penerapannya. Sehingga saya belum melihat sebagaimana tadi setelah diuraikan ... setelah dijelaskan oleh Panel yang lain. Bahwa ini tidak melihat langsung fokusnya kepada norma yang mana yang punya masalah? Apakah ada masalah atau tidak di norma yang dimohonkan oleh pemu ... Pemohon ini? Itulah yang perlu mungkin oleh Pemohon harus lihat lebih lanjut untuk perbaikan permohonan ini. Jadi, tidak dilaksanakannya dengan benar, ya, penerapan itu bukan selalu ada masalah di dalam norma, ya, tidak selalu menjadi ada masalah di dalam normanya, sehingga nanti di petitum ini pun Saudara juga harus perbaiki, ya, sebagaimana yang telah disarankan tadi yang poin 2, petitum 2 dengan petitum 5 digabungkan, petitum 3 dengan petitum 6 digabungkan, 4 dan 7 itu digabungkan, jadi tidak usah dipisahkan. Kalau memang ini yang Anda nanti simpulkan bahwa ini yang tetap menjadi masalah. Tapi kalau memang tidak ... itu ... tidak di norma ini yang masalahnya, silakan nanti di ... apa namanya ... konsultasikan lagi, ya. Bagaimana yang tadi sudah disarankan, banyak permohonan-permohonan yang sudah bisa dipedomani, ya, untuk memperbaiki permohonan ini lebih lanjut.

Terakhir, ini perlu kami umumkan untuk ... sebelum, ya, sebelum Anda nanti membuat ... apa namanya ... menjawab, ini pengumuman, ini perlu kami sampaikan ya, karena selama ini katanya Mahkamah Konstitusi tidak melayani kalau persidangan ini dilakukan melalui alat-alat IT, ya. Di sini Mahkamah Konstitusi tetap bisa melayani persidangan online, ya, itu intinya. Kita juga mempunyai jaringan cloudx dan lain-lain. Jadi, kalau misalnya tidak berkenan atau misalnya berhalangan untuk bisa hadir di dalam persidangan, itu bisa melalui itu dengan jalan membuat permohonan dulu dengan menyatakan bahwa kami bisa menggunakan alat ini untuk melakukan persidangan-persidangan selanjutnya.

Barangkali itu, ya, perlu kami sampaikan agar Pemohon bisa nanti melalui ... apa namanya ... website menyatukan ... menyebutkan perm ... melayangkan permohonannya untuk permohonan online itu. Itu barangkali yang bisa kami sampaikan, kalau ada yang mau ditanggapi, ada?

76. KUASA HUKUM PEMOHON: TONIN TACHTA SINGARIMBUN

Ya. Terima kasih, atas pandangan dan pendapat dari Yang Mulia, kami akan melakukan perbaikan sebagaimana mestinya. Demikian, Yang Mulia.

77. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Begini, Pak Tonin, ya. Nanti kalau mau diperbaiki jangan terlalu panjang juga, ya? Itu penting sekali. Jadi, tidak selalu bahwa yang besar, gede, itu bagus gitu, ya. Kita selalu mengatakan small is beautiful, itu bisa begitu kan? Yang ... apa namanya ... pemadatan, singkat itu bisa jadi bagus dia, ya. Jadi, Anda tidak bingung juga nanti kalau ketika membaca lompat-lompat segala macam. Jadi, usahakan nanti sepadat mungkin, singkat, padat, gitu ya. Terima kasih.

78. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL

Baik. Terakhir sekali nanti lengkapi ya, lengkap itu nanti Kuasanya menandatangani, Kuasanya juga ditandatangani. Kemudian, tadi kartu penasihat hukum atas nama Nikson, ya, nanti di ... dilengkapi nanti yang baru itu.

79. KUASA HUKUM PEMOHON: TONIN TACHTA SINGARIMBUN

Ya, Yang Mulia.

80. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL

Barangkali itu. Pengumuman selanjutnya, untuk permohonan ini, ya, perbaikannya diberi waktu sampai hari Selasa, tanggal 26 Mei 2020, ya. 26 Mei 2020, pukul 09.00 WIB. Itu paling lambat, sehingga kalau pun diperbaiki sebelumnya itu boleh-boleh saja, ya. Sehingga bisa nanti ... terakhir nanti kita menerima perbaikan itu di tanggal 26 Mei, ini ya.

Barangkali itu saja. Karena kita anggap sudah selesai, maka sidang kami nyatakan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 10.25 WIB

Jakarta, 13 Mei 2020
Panitera,

ttd.

Muhidin
NIP. 19610818 198302 1 001

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga memungkinkan adanya kesalahan penulisan dari rekaman suara aslinya.